



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**NOMOR 15 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KECAMATAN BELITANG MADANG RAYA  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya menyerap dan merealisasikan berbagai aspirasi masyarakat serta untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat secara optimal di Wilayah kecamatan Madang Suku I, Kecamatan Semendawai Suku III dan Kecamatan Buay Madang Timur maka perlu dilakukan Pemekaran Kecamatan Madang Suku I, Kecamatan Semendawai Suku III dan Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;
  - b. bahwa Wilayah Belitang Madang Raya telah memenuhi syarat untuk dibentuk menjadi Kecamatan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan ;
  - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
  2. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4181);
  3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

4. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 4 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2005 Nomor 4 Serie D) .

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**dan**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN  
KECAMATAN BELITANG MADANG RAYA KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur ;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;
5. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan RI.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN KECAMATAN**  
**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur .

**BAB III**  
**WILAYAH DAN BATAS KECAMATAN**  
**Pasal 3**

- (1) Kecamatan Belitang Madang Raya sebagaimana dimaksud pasal 2 meliputi wilayah :
- a. Desa Tugu Mulyo ;
  - b. Desa Bangsa Negara;
  - c. Desa Tugu Harum;
  - d. Desa Tulus Ayu;
  - e. Desa Yoso Winangun;
  - f. Desa Karang Binangun;
  - g. Desa Jati Mulyo I;
  - h. Desa Pandan Sari I ;
  - i. Desa Pelita Jaya ;
  - j. Desa Mekar Jaya ;
  - k. Desa Lubuk Harjo;
  - l. Desa Tanah Merah.
- (2) Wilayah Kecamatan Belitang Madang Raya termasuk juga wilayah desa Pembentukan baru hasil pemecahan dan atau penggabungan desa-desa sebagaimana tersebut ayat (1) .
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Belitang Madang Raya sebagaimana dimaksud pasal 2 berada di Desa Tugu Mulyo .

**Pasal 4**

- (1) Wilayah Kecamatan Belitang Madang Raya sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) semula merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Madang Suku I ,Kecamatan Semendawai Suku III dan Kecamatan Buay Madang Timur
- (2) Dengan dibentuknya Kecamatan Belitang Madang Raya, maka Wilayah Kecamatan Madang Suku I, Kecamatan Semedawai Suku III dan Kecamatan Buay Madang Timur dikurangi dengan wilayah Kecamatan Belitang Madang Raya sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1)

- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Belitang Madang Raya maka perlu dilakukan Perubahan Peraturan Daerah Pembentukan Kecamatan Madang Suku I, Kecamatan Semendawai Suku III dan Kecamatan Buay Madang Timur sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) dan (20).

#### **Pasal 5**

- (1) Kecamatan Belitang Madang Raya sebagaimana dimaksud pasal 2 mempunyai luas wilayah lebih kurang 163,59 km<sup>2</sup> dengan batas wilayah sebagai berikut :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Madang Suku I
  - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Belitang
  - c. sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Belitang, kecamatan Belitang III dan kecamatan Semendawai Suku III
  - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Madang Suku II dan Kecamatan Buay Madang Timur
- (2) Luas dan batas Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam peta Wilayah Kecamatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini ;
- (3) Peta Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini disahkan oleh Bupati .

#### **BAB IV**

#### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 6**

- (1) Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan sebagaimana dimaksud pasal 2 adalah Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang telah ada atau dibentuk setelah Peraturan Daerah ini disamping wilayah yang tersebut dalam Peraturan Perundang-undangan pembentukannya, termasuk juga wilayah desa Pembentukan dari hasil pemecahan dan atau penggabungan dan desa-desa yang ada .

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 7**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

**Pasal 8**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur .

**Ditetapkan di Martapura**  
**pada tanggal 12 JUNI 2007**  
**BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

  
**H. HERMAN DERU**

**Diundangkan di Martapura**  
**pada tanggal 13 JUNI 2007**  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**  
**OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

  
**H. TUGIYO PRANOTO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**  
**TAHUN 2007 NOMOR 15 SERI**